

TINJAUAN YURIDIS KONVERSI SEMPADAN DANAU LIMBOTO MENJADI PERMUKIMAN BEBAS DI KABUPATEN GORONTALO

Ismet Hadi

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email : *ismethadi@umgo.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong terjadinya alih fungsi sempadan Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir alih fungsi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, dan observasi serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 70 % faktor pendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menjadi permukiman bebas disebabkan dari lemahnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sedangkan 30 % faktornya bersumber dari masyarakat dan unsur lingkungannya dan hal ini juga terjadi karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum terlaksana secara maksimal dalam meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas.

Kata Kunci : *Alih Fungsi, Danau Limboto, Peran Pemerintah Daerah*

A. Pendahuluan

Bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang dianugerahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya mengenai pengaturan pemanfaatannya agar dapat mencapai keadilan yang merata di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seluruh Indonesia.

Ketiga komponen yang berupa sumberdaya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan elemen ruang kehidupan yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara terencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka terciptanya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hak menguasai dari Negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas negara memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan UUPA, yaitu

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Danau Limboto yang terletak \pm 70% di Kabupaten Gorontalo dan \pm 30% di Kota Gorontalo. Melintasi 6 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo dan 1 Kecamatan di Kota Gorontalo. Danau Limboto adalah wadah penampung air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Danau Limboto mempunyai manfaat yaitu sebagai wadah penyedia air, habitat tumbuhan dan satwa, penghasil sumber daya alam hayati, sarana transportasi, rekreasi dan olahraga, sumber perikanan, pengendali bencana banjir, dan sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Danau Limboto sampai saat ini banyak digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup tersebut diantaranya kebutuhan pokok akan penggunaan air bukan untuk dikonsumsi

Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas
Di Kabupaten Gorontalo

(diminum) melainkan untuk keperluan lain seperti untuk mandi cuci kakus (MCK) dan untuk melakukan aktivitas lainnya seperti di gunakan sebagai wadah pemancingan dan pembudidayaan ikan air tawar. Aktivitas ini telah menjadi kebiasaan dan secara terus menerus dilakukan oleh penduduk yang tinggal disekitar Danau Limboto hingga saat ini.

Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto di Kabupaten Gorontalo secara jelas memberikan gambaran aktivitas kehidupan sosial penduduk di sekitar Danau Limboto yang memanfaatkan potensi Danau Limboto untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu terlihat ketergantungan masyarakat setempat akan pemanfaatan danau membuat banyak masyarakat yang memilih untuk menetap dan membangun tempat tinggal di wilayah sekitar danau. Namun kondisi Danau Limboto saat ini sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu. Kondisi Danau Limboto saat ini telah mengalami penyusutan dan pendangkalan akibat erosi dan sedimentasi . Menurut data dari Badan Lingkungan Hidup, riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo pada Riset Unggulan Kompetitif di Danau Limboto, pada tahun 1932 rata-rata kedalaman Danau Limboto mencapai 30 meter dengan luas 7.000 Ha,¹ dan tahun 1961 rata-rata kedalaman Danau Limboto berkurang menjadi 10 meter dan luas menjadi 4.250 Ha. Sedangkan tahun 1990-2008 kedalaman Danau Limboto rata-rata tinggal 2,5 meter dengan luas 3.000 Ha².

Terlebih lagi Danau Limboto dewasa ini bukan lagi dijadikan sebagai areal konservasi melainkan sudah dikonversi (dialih fungsikan) menjadi permukiman bebas. Masyarakat banyak menggunakan sempadan Danau Limboto untuk dijadikan permukiman tetap (permanen). Selain

¹ Basri Amin menyebutkan bahwa khusus untuk data danau Limboto 1932, sejujurnya, sampai kini, dalam hemat saya, sumber datanya belum terlalu jelas. Memang ini cukup sering disebut dan dirujuk oleh pemerintah, tapi sayang karena tingkat akurasi dokumentatifnya masih meragukan (?). Adalah David Henley, seorang ahli Sulawesi ternama yang menulis buku *Food, Fertility and Fever* (2005: 492-493) yang berhasil merangkum data lingkungan, penduduk dan ekonomi di kawasan utara dan tengah Sulawesi periode 1600-1930. Dalam buku ini, data danau Limboto cukup “lengkap” ditabelkan, termasuk kondisi lingkungan Gorontalo secara luas. Di buku ini tidak terdapat data danau tahun 1932 yang menunjukkan luasnya 8 ribu hektar, dan kedalamannya 30 meter. Yang ada datanya adalah tahun 1934, di mana luas permukaan danau Limboto sekitar 70 KM persegi, dengan kedalam sekitar 14 meter, serta pada 1939 luas permukaan danau sempat mencapai 100 KM persegi. Dan, jauh sebelumnya, tahun 1863, luas permukaan danau sekitar 80 kilometer persegi, dengan kedalaman 4,5 meter. Data yang ditemukan bukti-bukti dokumennya oleh David Henley memperlihatkan angka-angka tersebut, sekaligus menyatakan bahwa faktor musim sangat menentukan perubahan permukaan danau Limboto, dan hanya pada beberapa tahun tertentu saja yang jelas laporannya tentang kedalaman danau ini, misalnya yang terdalam adalah data tahun 1934 (14 meter) dengan luas 70 KM persegi.

<https://menyelamatkandanaulimboto.wordpress.com/diskusi-tentang-danau-limboto/danau-limboto-kita/> diakses 15 Oktober 2017:11:10

² <http://www.gorontaloprov.go.id> diakses 15 Oktober 2017:11:10

digunakan untuk permukiman, sempadan Danau Limboto juga sekarang telah banyak diisi oleh aktivitas pertanian warga. Hal yang sangat miris adalah kepemilikan lahan yang digunakan sebagai permukiman dan aktivitas pertanian oleh warga, diantaranya telah memiliki sertifikat kepemilikan dan sebagiannya lagi tidak memiliki sertifikat. Hal ini berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 22 September 2017 di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Sehingga tidak jarang terjadi perebutan lahan oleh warga yang berujung pada konflik horizontal antar sesama warga yang berimbas kepada tindakan kriminal dan main hakim sendiri. Seharusnya sempadan Danau Limboto tidak dijadikan alternatif untuk dijadikan tempat bermukim karena ini tentu akan berdampak terhadap menurunnya fungsi danau sebagai kawasan penampung air sehingga berpotensi terjadinya banjir dan kekeringan disekitar wilayah kawasan danau bahkan di luar kawasan Danau Limboto.

Konversi (alih fungsi) bantaran Danau Limboto menjadi permukiman bebas atas dasar kehendak dan kepentingan pribadi adalah hal yang keliru jika didasarkan pada pemahaman bahwa lahan tersebut dapat dikuasai begitu saja dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ketersediaan lahan kosong seperti areal bantaran yang ada di sekitar Danau Limboto tidak bisa dipandang begitu saja sebagai lahan kosong yang tidak mempunyai kedudukan di dalam hukum sehingga dengan seenaknya bisa dijadikan permukiman dan lahan pertanian secara bebas.

Secara normatif Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara telah memberikan legitimasi kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk bisa bertindak secara konstitusional. Hal ini menjadi jelas bahwa seharusnya tidak ada pernyataan bahwa penguasaan lahan di bantaran Danau Limboto yang kemudian berdampak pada konversi bantaran danau hanya didasarkan atas kehendak dan kepentingan pribadi semata, sebab seharusnya negaralah yang berhak penuh atas penguasaan lahan di areal bantaran Danau Limboto tersebut.³

Masalah kompleks yang dihadapi sekarang adalah peran dari pemerintah yang belum nampak dalam meminimalisir tindakan masyarakat yang telah merubah fungsi (konversi) bantaran Danau Limboto menjadi permukiman bebas seperti yang ada di Desa Hunggaluwa

³ Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas
Di Kabupaten Gorontalo

Kecamatan Limboto di Kabupaten Gorontalo pada saat ini. Padahal secara normatif Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan legitimasi kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk bisa bertindak secara konstitusional dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana undang-undang. Selain itu secara normatif juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan telah memilah dan memisahkan antara urusan pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Urusan pemerintahan ini dikenal dengan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Permasalahan konversi bantaran Danau Limboto menjadi permukiman bebas sebenarnya telah menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo karena lokasi, penggunaan, pemanfaatan serta dampak negatif dari konversi (alih fungsi) bantaran Danau Limboto telah melewati lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Pembahasan

Faktor Pendorong Terjadinya Konservasi Bantaran Danau Limoto

Kondisi Danau Limboto saat ini berada pada situasi kritis dan sangat memprihatinkan. Selain telah mengalami penyusutan yang cukup drastis, luasan danau pun telah mengalami penyempitan karena tidak terkendalinya aktivitas manusia yang menggunakan bantaran danau sebagai areal permukiman dengan bebas. Selain dijadikan sebagai areal permukiman warga juga melakukan pengkaplingan lahan untuk kepentingan pribadi yang penggunaanya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya luasan perairan danau yang menyebabkan menurunnya fungsi danau sebagai kawasan penampung air sehingga berpotensi terjadinya banjir dan kekeringan di sekitar wilayah kawasan danau bahkan di luar kawasan Danau Limboto.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo mencatat penggunaan danau beserta sempadannya sudah mencapai ± 2.280 ha yang telah dikapling oleh warga dan dimanfaatkan untuk peruntukan pertanian (sawah dan ladang) ± 966 ha, permukiman ± 1272 ha, dan peruntukan lain seperti kolam ikan ± 42 ha⁴. Termasuk didalamnya pengkaplingan lahan bantaran yang dilakukan oleh warga Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menjadi areal permukiman. Tingginya tingkat kebutuhan lahan untuk dijadikan permukiman sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Pemerintah Daerah sebagai penentu arah kebijakandianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga megabaikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penguasaan lahan dalam hal ini sempadan Danau Limboto yang dijadikan sebagai areal permukiman. Seperti yang disampaikan oleh Wempy Wily Waroka sebagai Pelaksana Teknik Kegiatan Prasarana Konservasi Sumber Daya Air di Balai Wilyah Sungai Sulawesi II Gorontalo Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, mengatakan:⁵

Konversi sempadan danau di Lingkungan III (Bionga) dan di Lingkungan V (Wolongiyo) di Kelurahan Hunggaluwa ini berawal dari kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai pemilik wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kurang bertindak tegas terhadap para pengguna sempadan danau yang mengambil alih penguasaan bantaran danau untuk dijadikan permukiman. Mengingat pihak Balai menyadari bahwa setelah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto diterbitkan maka tidak ada kebebasan untuk mendirikan rumah di sempadan danau. Namun hal ini menjadi terabaikan dan tidak ditegaskan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara komperhensif sehingga banyak orang yang tidak mengetahui akan hal ini.

Balai Sungai mencatat dalam kurun waktu 25 tahun sejak penambahan permukiman meningkat drastis tahun 1990 hingga saat ini di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V

⁴ Data yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo (18 Oktober 2017)

⁵ Wawancara dengan Wempy Wily Waroka, ST selaku Penata Muda III/a Pelaksana Teknik Kegiatan Prasarana Konservasi Sumber Daya Air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air tanggal 21 Oktober 2017

Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas
Di Kabupaten Gorontalo

(Wulongiyu) rata-rata mencapai 4 % dari 285 kepala keluarga pada setiap lingkungan. Artinya dari tahun 1990 sampai saat ini kurang lebih ada pertambahan 11 kepala keluarga yang bisa menjadi indikator adanya pertambahan permukiman setiap tahunnya. Selain itu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang dianggap bisa mengantisipasi dan meminimalisir alih fungsi (konversi) sempadan danau Limboto menjadi permukiman belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan Danau Limboto, salah satunya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi terkait penetapan batas danau, garis sempadan danau, serta zona-zona terlarang di areal Danau Limboto yang tidak boleh dijadikan areal permukiman dan aktivitas lainnya. Penetapan batas danau, garis sempadan danau, serta zona-zona terlarang sangatlah penting untuk ditekankan kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk tidak menggunakan sempadan Danau Limboto menjadi areal permukiman.

Pada Pasal 18 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menyatakan bahwa:

“Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”

Pasal tersebut menegaskan bahwa ada ukuran khusus terhadap sempadan danau dalam hal ini daratan yang terbentuk dengan radius 50-100 meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat merupakan kawasan lindung yang harus dijaga dan disterilkan dari segala aktivitas warga untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau itu sendiri.

Hal tersebut diperkuat lagi pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang menyatakan:

“Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau”

Berhubung Danau Limboto beserta sempadannya merupakan salah satu sumber daya alam terbesar yang ada di Gorontalo, maka ketiga instrument Undang-Undang ini harus

ditanamkan secara terpadu kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan hidup yang ada sehingga tidak berdampak kepada penyalahgunaan sumber daya alam yang mengarah ke pada pemanfaatan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan daya dukung terhadap kelestarian alam yang ada, seperti kesalahan yang terjadi saat ini konversi bantaran Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo juga telah memberikan instrument hak, kewajiban dan peran masyarakat secara khusus di dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto untuk bisa diterapkan secara terpadu kepada masyarakat. Hal ini sudah tentu diharapkan agar masyarakat lebih memilih untuk menjaga sempadan Danau Limboto sebagai penopang stabilitas fungsi alam dari Danau Limboto itu sendiri.

Kurangnya peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berimbas kepada hilangnya keseimbangan antara manusia dan alam, dimana manusia lebih banyak mengambil manfaat dari alam sedangkan upaya dan tindakan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam hampir tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo juga kurang melakukan sosialisasi terkait hak, kewajiban dan peran masyarakat serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau dan pemanfaatan sempadan danau sehingga yang muncul adalah masyarakat bukan lagi sebatas memanfaatkan bantaran danau malah mengambil alih untuk kepentingan individu dan kelompok. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu akan sangat mempengaruhi pola pikir, tindakan serta kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantaran danau. Adalah tanggung jawab bagi pemerintah untuk menanamkan nilai keadaban hukum terhadap masyarakat sehingga bisa mendorong ketaatan hukum dari masyarakat.

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan lahan permukiman dipicu karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gorontalo sendiri cukup tinggi dengan angka rata-rata 1,64% per tahun. Sedangkan Kota Gorontalo laju pertumbuhan penduduknya rata-rata 0,53% pertahunnya. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi satu kendala untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan lahan permukiman.

Diketahui bahwa bantaran Danau Limboto yang pada awalnya cuma dimanfaatkan pertanian namun secara berangsur-angsur telah berubah menjadi permukiman. Sebagian besar

Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas
Di Kabupaten Gorontalo

masyarakat yang bermukim di bantaran danau limboto tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi tempat tinggal mereka merupakan bantaran danau dan juga tidak mengetahui bantaran danau limboto tidak bisa dijadikan sebagai lahan tempat tinggal, dan patut disayangkan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang telah diundangkan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran Danau Limboto.

Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan didorong oleh keterdesakan akan kebutuhan lokasi permukiman. Masyarakat yang tinggal di bantaran Danau Limboto sudah terbiasa dengan kebiasaan dan pola hidup yang bergantung dengan lingkungan hidup tempat mereka tinggal, sebab lingkungan tempat mereka tinggal sekarang membantu terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, karena telah banyak yang menggunakan bantaran Danau Limboto untuk bertani dan beternak ikan. Minimnya ketersediaan lahan permukiman dilokasi lain bukan berarti menjadikan bantaran Danau Limboto sebagai alternatif untuk dijadikan sebagai lahan permukiman.

Kondisi bantaran Danau Limboto yang sangat *open access* menjadi salah satu daya tarik yang mendorong masyarakat memilih bantaran Danau Limboto untuk dijadikan lahan permukiman. Didukung kondisi tanah yang subur menjadikan bantaran Danau Limboto menjadi incaran setiap orang untuk ditempati. Warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wolongiyo) Kelurahan Hunggaluwa sedikit banyak telah menggantungkan kehidupan mereka dengan lingkungan sekitar mereka tinggal dengan bercocok tanam seperti membuka lahan persawahan dan pembudidayaan ikan. Lingkungan mereka tinggal telah membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka selama bertahun-tahun. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor mengapa mereka memilih bantaran danau untuk menjadi tempat tinggal mereka dan enggan untuk berpindah tempat.

C. KESIMPULAN

Penguasaan tanah negara di bantaran Danau Limboto tidak dibenarkan secara hukum baik dalam pembangunan rumah atau pemanfaatan yang lainnya. karena akan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan. Seperti pengkemplingan harta warisan dari anak cucu.

Tanah Negara dilarang Masuk dan Memanfaatkannya” secara jelas ini melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 167 (1) KUHP dihukum 8 Bulan Penjara dan Pasal 389 KUHP dihukum 2 Tahun 8 Bulan Penjara dan Pasal 561 KUHP dihukum denda. Bagi yang sudah menguasai tanah Negara di sekitar bantaran Danau Limboto tanpa izin resiko tanggung jawab sendiri, dalam arti di saat Negara membutuhkan maka konsekuensinya siap untuk memindahkan sendiri atau akan perusakan paksa oleh Negara.

Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas
Di Kabupaten Gorontalo

Daftar Pustaka

- <https://menyelamatkandanaulimboto.wordpress.com/diskusi-tentang-danau-limboto/danau-limboto-kita/> diakses 15 Maret 2022:11:10
- <http://www.gorontaloprov.go.id> diakses 15 Oktober 2017:11:10
- Maria S.W. Sumarjono. 2006. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Buku Kompas
- Muhajir Utomo, Eddy Rifai Thahan, dan Abdul Mutahlib,1992. Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung
- Sri Sayekti, Hukum Agraria Indonesia, Unila Press: Lampung
- Jurnal dan Penelitian
- Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 05 No. 01. Tahun 2012: Nirwan Junus, Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo
- Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 16 /No. 3 , Desember 2005: Nia Kurniasih Pontoh dan Dede J. Sudrajat, 2005. Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Limpasan Air Permukaan: Studi Kasus Kota Bogor.
- Jurnal: fakultas pertanain UPN “Veteran”: Syarif Imama Hidyat,2008. “Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur
- Jurnal Prisma XXVI, Volume 1: Kustiwan, I. 1997. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa.